



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Regulasi *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia

Chandra Maharani¹, Marnita², Baiti Ningsih³, Indah Savira⁴

¹ Universitas Tanjungpura, Indonesia, chandra.maharani@hukum.untan.ac.id

² Universitas Tanjungpura, Indonesia, marnita@hukum.untan.ac.id

³ Universitas Tanjungpura, Indonesia, A2031231002@student.untan.ac.id

⁴ Universitas Tanjungpura, Indonesia, A2031231007@student.untan.ac.id

Corresponding Author: chandra.maharani@hukum.untan.ac.id¹

Abstract: *This research aims to first, Model the Islamic Distribution of Properties Through Non-Economic Mechanisms in Indonesia. Second, Islamic Distribution of Properties Through Regulation of Non-Economic Mechanisms in Indonesia. Third, Implementation of Islamic Distribution of Properties Through Non-Economic Mechanisms in Indonesia. The research method used is a Normative Juridical approach, which is a type of qualitative research, with a Statute Approach, using descriptive-analytical methods, applying data collection techniques through literature and library studies, interviews accompanied by observations of applications occurring in the community. A fundamental transformation is needed in the Islamic Distribution of Properties through Non-Economic Mechanisms in the form of regulations on Zakat, Waqf, Inheritance, Grants, and Wills in Indonesia to bridge the wide gap between the potential and realization of Islamic Social Funds (DSI). This research aims to formulate such a transformation.*

Keyword: *Regulation, Islamic, Distribution of Properties, Mechanism, Non-Economic*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, Model *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia. *Kedua*, *Islamic Distribution of Properties* Melalui Regulasi Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia. *Ketiga*, Penerapan *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan *Statue Approach*, menggunakan metode deskriptif-analitik, menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan kepustakaan, wawancara disertai observasi atas aplikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dibutuhkan transformasi mendasar dalam *Islamic Distribution of Properties* melalui Mekanisme Non Ekonomi berupa regulasi Zakat, Wakaf, Waris Hibah dan Wasiat di Indonesia untuk memenuhi gap yang lebar antara potensi dan realisasi Dana Sosial Islam (DSI). Riset ini bertujuan untuk memformulasikan transformasi tersebut.

Kata Kunci: Regulasi, Islamic, Distribution of Properties, Mekanisme, Non Ekonomi

PENDAHULUAN

Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an bersifat universal, dalam arti, semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Dalam paradigma ekonomi Islam harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk mencapai falah (kemenangan/kemuliaan). Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Dan nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan flow concept, yang sebaiknya mengalir. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan stock concept, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan. Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Mashlahah merupakan motif yang dominan diantara ketiga motif yang ada, Dr. Akram Khan menjelaskan bahwa mashlahah adalah parameter perilaku yang bernuansa altruism (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar (fitrah), dimana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.

Pada konsep Ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan, di lain pihak, setiap orang harus dicukupi kebutuhan. Islam menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah untuk semua orang, dan di lain pihak, menjamin distribusi kekayaan dan sumber-sumber ekonomi yang adil dan merata di antara semua penduduk. Islam tidak menoleransi adanya disparitas yang lebar antara si miskin dan si kaya dan berupaya menghapuskan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, aturan ekonomi Islam telah menerapkan berbagai aturan seperti menghapus bunga, melarang perolehan harta secara haram, melarang penimbunan harta, dan sebagainya.

Tujuan primer sistem ekonomi Islam adalah menjembatani celah antara si kaya dan si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi demi kebaikan mereka yang kurang beruntung. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif. Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan (dalam hal ini dikenal dengan Islamic Distribution of Properties) yang adil dan merata melalui aturan, seperti pelembagaan zakat dan wakaf, hukum pewarisan, wasiat dan hibah, sedekah sukarela dan kontribusi wajib dalam bentuk pajak dan retribusi. Sehingga menopang terdistribusikannya kekayaan di antara semua bagian masyarakat. Jika seluruh ajaran ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka distribusi

pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan sendirinya.

Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Untuk itu negara dalam hal ini pemerintah, memiliki peranan penting dalam membuat suatu regulasi (aturan) terkait Islamic Distribution of Properties yang dapat mewujudkan cita keadilan sosial Ekonomi bagi kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan Islam melembagakan suatu sistem jaminan sosial yang mencakup segala sesuatu di negerinya bagi orang-orang yang berhak, tanpa diskriminasi dalam hal apa pun juga seperti agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat lahir, jenis kelamin maupun ikatan darah.

Filsafat ekonomi sebuah negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di Bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena berbagai sebab, distribusi semua sumber tersebut tidak dapat berlangsung dengan adil di antara manusia, sehingga menjadikan beberapa orang yang beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih daripada yang mereka perlukan dan menjadikan sebagian besar sisanya amat miskin sehingga tidak atau sedikit sekali memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar. Sebuah negara Islam memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mengambil dua langkah besar: Pertama, ia mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi harta di tangan sedikit orang; Kedua, ia menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.

Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengutuk penimbunan emas dan perak dengan kalimat yang amat keras di dalam ayat 34 dan 35 surat At-Taubah (9), sedangkan konsentrasi kekayaan di tangan orang-orang kaya dicegah dalam ayat 7 surat al-Hasyr (59) Kitab Suci tersebut. Untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang, maka cara-cara memperoleh harta yang haram dan tidak jujur seperti bunga, games of chance, suapan, malapraktik bisnis, penimbunan, penggelapan, pencurian, perampokan dan sebagainya, dengan tegas dilarang. Distribusi kekayaan yang adil dan merata dijamin oleh Islam melalui zakat dan sedekah, melalui pajak dan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara Islam, serta melalui hukum pewarisan dan wasiat. Demikianlah, melalui serangannya terhadap konsentrasi kekayaan dan melalui aturan yang diambil untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang merata, Islam telah melapangkan jalan bagi terwujudnya keadilan sosio-ekonomi di dalam sebuah negara Islam. Celah antara kaum kaya dan miskin dipersempit dan disparitas ekonomi pun dilenyapkan.

Muhammad Asad, ketika membicarakan kewajiban-kewajiban negara Islam dalam hubungannya dengan jaminan ekonomi bagi warga negaranya, menulis: "Oleh karena itu, jelas bahwa sebuah negara yang ingin benar-benar menjadi islami harus mengatur semua permasalahan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu, lelaki maupun perempuan, dapat menikmati kebutuhan materiil minimal yang tanpa itu, maka tidak akan terwujud kemuliaan manusia, tidak ada kebebasan sejati, dan terakhir tidak ada pertumbuhan spiritual. Tentu saja, hal itu tidak berarti bahwa negara harus, atau dapat, menjamin kehidupan warga negara yang mudah dan tanpa masalah; yang dimaksud hanyalah bahwa, Pertama, dalam sebuah negara Islam harus tidak ada kemiskinan yang menggerus jiwa terjadi bersama dengan kelimpahan. Kedua, semua sumber negara haruslah dimanfaatkan agar warga negaranya mencari nafkah. Ketiga, semua kesempatan haruslah terbuka sama bagi semua warga negara, dan tak seorang pun yang boleh menikmati standar hidup yang tinggi atas beban orang lain." Menguraikan hal ini lebih jauh, ia menyatakan: "Tetapi jika sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat terdistribusi dengan sedemikian tidak meratanya sehingga kelompok tertentu di dalam masyarakat itu hidup di dalam kelimpahan sementara

mayoritas penduduk terpaksa memeras energinya demi mendapatkan sesuap nasi, maka kemiskinan menjadi musuh yang paling berbahaya bagi pertumbuhan spiritual, dan adakalanya ini akan mendorong seluruh masyarakat lalai terhadap Allah lalu menuju kepada materialisme yang menghancurkan jiwa. Jelas inilah yang dimaksudkan oleh Nabi ketika beliau menyampaikan peringatan: “Kemiskinan dapat berubah menjadi kekafiran.” Keempat, dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu.

Afzalur Rahman mengemukakan tentang distribusi kekayaan, dengan menggunakan langkah-langkah hukum yakni menegakkan suatu sistem yang adil dan merata, ada dua langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencapai dua hal tersebut yakni: Pertama, Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Dengan kata lain dimaksudkan untuk membangun dan mempertahankan keadilan sosial dalam masyarakat. Kedua, Menghindari tumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat yaitu; riba, judi, penimbungan harta, pasar gelap, pemborosan, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, penipuan dan lainnya. Bisa dikata bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai posisi tambah dalam sistem ekonomi Islam. Ia hanya berfungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat.

Sebagai sebuah agama (al-din) yang lengkap, aturan hidup sosial masyarakat juga menjadi prinsip Islam. Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak cukup hanya dalam bentuk ‘konsumsi’ yang dilakukan oleh si kaya di pasar dan diatur oleh mekanisme pasar. Islam memandang perlu sebuah mekanisme lain yang menjamin alokasi kekayaan tersebut benar-benar masuk kepada si miskin. Mekanisme pasar hanya efektif bagi mereka yang memiliki modal, informasi dan kemampuan untuk masuk dan berinteraksi di pasar, sedangkan mereka yang miskin hanya akan menjadi ‘penonton’ di luar arena dari berbagai macam transaksi barang dan jasa yang tidak mampu dimilikinya. Dalam mengonsumsi barang atau jasa, ia akan sederhana, selektif dan tidak israf (berlebih-lebihan). Segalanya dihitung sesuai dengan skala prioritas apakah itu adalah kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), atau hanya sekedar kebutuhan tersier (tahsiniyat). Nilai dan falsafah tauhid ini akan membuat tangannya mudah untuk berbagi dan tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri tetapi juga didistribusikan untuk kaum kerabat, dan orang lain di sekitarnya baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, hadiah, wasiat, hibah, dan berbagai macam metode distribusi lainnya.

Ketidak kapitalisan dan ketidak sosialisian sistem ekonomi Indonesia (masing-masing dalam pengertiannya yang murni) terlihat pula perilaku, norma, dan etika, yang berlangsung atau berlaku berlangsung dimasyarakat. Kendati tidak tertulis, tapi kadar kapitalis dan sosialis masih jelas terkandung dalam perorganisasian Indonesia. Tapi dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi adalah tercita dan terpeliharanya optimalitas, bukan maksimalitas. Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan yang optimum (keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil yang diperoleh) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat diperkecil. Walaupun individualisme orang Indonesia dalam perilaku sehari-hari tampak nyata, dan diduga akhir-akhir ini semakin tebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tak pernah memudar. Dalam masalah tentang diterapkannya sistem tersebut adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan juga nilai tukar tentu berdampak pada masyarakat luas, lebih jauh lagi masyarakat miskin. Kestabilan harga ini yang harus kita jadikan perhatian kita semua karena yang paling terasa dampaknya atas ketidakstabilan harga adalah masyarakat ekonomi lemah yang banyak diantaranya tidak punya akses terhadap keuangan sehingga mereka tidak

bisa bekerja. Akibatnya, pemerintahan Indonesia yang datang silih berganti, selalu mengarahkan pandangan mereka pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, namun tidak pernah memberi perhatian pada persoalan bagaimana kekayaan tersebut di distribusikan dengan adil di tengah masyarakat. Padahal, dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Pihak yang kuat meraih kekayaan lebih banyak melalui kekuatan yang mereka miliki. Sedangkan yang lemah semakin kekurangan, kerana kelemahan yang ada pada diri mereka. Hal ini tak ayal semakin menambah angka kemiskinan.

Islam memberikan penyelesaian masalah kemiskinan ini dengan cara yang unik. Intinya, harus ada pola pendistribusian yang adil. Soal keadilan distribusi ini disinggung dalam al-Quran. Allah SWT. berfirman: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras syariatannya.” (Qs. al-Hasyr: 7)

Secara ekonomi, negara harus memastikan bahawa kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi maupun konsumsi, berlangsung sesuai dengan adil, dan di dalamnya tidak ada pihak yang menzalimi ataupun dizalimi. Kerana itu, Islam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang memungkinkan setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain. Selain itu, negara juga menggunakan pola distribusi non ekonomi guna mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi ketinggalan tidak semakin disisihkan.

Di saat krisis ekonomi global yang terus menghantui perekonomian nasional Indonesia. Apalagi, stagnasi atau bahkan bertambahnya jumlah angka kemiskinan dari tahun ketahun menunjukkan ketidakmampuan negara mensejahterakan rakyatnya. Lebih lagi, terpaan krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, dan tidak berimbangnya jumlah pendapatan dengan pengeluaran yang seharusnya, menjadikan masyarakat semakin sengsara dan terjepit. Akhirnya kadangkala tak peduli nyawa sebagai taruhannya, mereka tetap berjuang demi sesuap nasi hari ini. Pada kondisi seperti ini, seharusnya negaralah yang paling bertanggungjawab. REGULASI ISLAMIC DISTRIBUTION OF PROPERTIES MELALUI MEKANISME NON EKONOMI DI INDONESIA semestinya diambil menjadi sistem yang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dihadapi masyarakat Indonesia dengan solusi yang telah diberikan oleh Islam.

METODE

Kerangka analisis untuk mengkaji Regulasi Mekanisme Non Ekonomi pada Zakat, Wakaf, Waris, Hibah dan Wasiat di Indonesia. Metode tersebut menitik beratkan pada beberapa literatur yang sifatnya kepustakaan, dengan metode Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji dari bahan-bahan hukum di perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dan diarahkan untuk menggali konsep-konsep, teori, asas-asas, dan norma-norma hukum, serta informasi dan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum Yuridis Normatif ini mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi. Adapun penelitian hukum Yuridis Normatif dilakukan dengan dilengkapi pendekatan studi lapangan yakni dengan melakukan pengamatan (observasi)

untuk mendapatkan data-data dan informasi penunjang yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

Jenis pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian ini adalah perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu Islamic Distribution of Properties dari sisi hukum yang sedang ditangani. Dengan mempelajari regulasi terkait permasalahan melalui Mekanisme Non Ekonomi pada Zakat, Wakaf, Waris, Hibah dan Wasiat di Indonesia, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan solusi hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata-tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia

Distribusi kekayaan yang adil dan merata dijamin oleh Islam melalui zakat, wakaf dan sedekah, melalui pajak dan kontribusi wajib yang dipungut, serta melalui hukum pewarisan, wasiat dan hibah. Islam telah melapangkan jalan bagi terwujudnya keadilan sosio-ekonomi di dalam sebuah negara Islam. Celah antara kaum kaya dan miskin dipersempit dan disparitas ekonomi pun dilenyapkan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara memikul tugas-tugas berikut ini :¹

1. Kewajiban negara terhadap kaum fakir dan miskin serta bagian mereka di dalam penerimaan negara.
2. Memenuhi kebutuhan dasar warga negara adalah tanggung jawab negara. Dalam soal ini, Islam tidak mengenal perbedaan antara kaum Muslimin dan non-Muslim. bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah makanan dan air, pakaian, dan rumah. Setiap orang yang hidup di negara Islam berhak mendapatkan semua kebutuhan dasar tersebut, tetapi jika ia tidak mampu memperolehnya dengan usahanya sendiri, maka negara Islam berkewajiban untuk menyediakannya baginya dan keluarganya. Banyak fukaha Muslim menyatakan bahwa negara Islam bertanggung jawab menyediakan standar kehidupan minimal (*minimum standard of living*) dalam bentuk kebutuhan dasar kepada semua orang yang miskin, sakit, cacat, berusia lanjut atau menganggur, yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri.
3. Filsafat ekonomi negara Indonesia didasarkan pada konsep keadilan sosial. Indonesia memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mengambil dua langkah besar yaitu : Islam mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi harta di tangan sedikit orang dan Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.

¹ Muhammad Sharif Chaudry, Dr., M.A., LLB., PhD, 2012, *Op.Cit*, h. 306-310

Adapun Kewajiban Negara dari perspektif Islam dalam hubungannya dengan jaminan ekonomi bagi warga negaranya adalah :

- a. Dalam sebuah negara harus tidak ada kemiskinan yang menggerus jiwa terjadi bersama dengan kelimpahan.
- b. Semua sumber negara haruslah dimanfaatkan agar warga negaranya mencari nafkah.
- c. Semua kesempatan haruslah terbuka sama bagi semua warga negara, dan tak seorang pun yang boleh menikmati standar hidup yang tinggi atas beban orang lain.
- d. Dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang miskin untuk mendapatkan bantuan finansial, hak tetangga miskin untuk mendapat pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para musafir, kawan dan kaum Muslimin pada umumnya yang memerlukan bantuan finansial.

Dengan semakin berkembangnya Islam yang tercermin dengan semakin luasnya penerapan Ekonomi Islam di Indonesia, maka peran dari kegiatan keuangan publik semakin penting. Pengumpulan zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat melalui lembaga amal merupakan model pendistribusian kekayaan yang ada dan semakin bertambah. Lembaga Baitul Maal melalui “Kementerian Agama” atau lembaga penyimpanan kas Dana Sosial Islam yang berfungsi sebagai penerima pendapatan dan membelanjakannya dalam sistem perekonomian.

Ditinjau sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Dengan demikian di sini tampak adanya usaha untuk mendorong orang memutar hartanya ke dalam sistem perekonomian, sehingga bisa menghasilkan *growth*. Di situ tampak jelas bagaimana ekonomi Islam sangat peduli pada kaum miskin, yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan diangkat ke tingkat yang layak.

Pengelolaan zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat di negara non Islam seperti Indonesia menjadi pembahasan tersendiri. Seperti contoh mengenai Zakat, kalau di negara Islam hukum tentang zakat menjadi sesuatu yang mutlak dan mendapatkan sanksi bagi muslim yang tidak mengeluarkan zakat, beda halnya dengan negara non Islam, pengelolaan zakat harus memiliki format lain karena hukum zakat sulit dilaksanakan secara kaffah/ menyeluruh, maka dibutuhkan pemikiran baru untuk mengajak umat Islam secara sadar untuk mengeluarkan zakat. Optimalisasi pengumpulan dana zakat memunculkan pemikiran baru yakni pemikiran adanya insentif bagi yang membayar zakat. ini pula menjadi diskursus karena sanksi tidak dapat diberlakukan, akan tetapi insentif bagi mereka yang membayar zakat hukumnya tidak boleh karena sama halnya mengembalikan dana zakat kepada muzaki, pada hal dana tersebut sudah menjadi milik mustahiq.

Setiap muslim dengan kekayaannya harus mendistribusikan hartanya dan pendistribusian ini selayaknya dilakukan melalui negara. Kenyataan bahwa zakat, wakaf, waris (bila ahli waris *kalalah*), hibah dan wasiat harus dikumpulkan melalui negara karena Negara memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir sengketa kekayaan harta dikalangan umat Islam, mengumpulkan dana social Islam, menyediakan pembayaran gaji para administrator. Oleh karena itu, semangat Islam adalah bahwa pemerintah akan menerapkan semua kekuatan negara untuk mengumpulkan zakat, wakaf, waris (bila ahli waris *kalalah*), hibah dan wasiat dari orang kaya dan kemudian mendistribusikan ke miskin dan membutuhkan. Zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat dapat dibayar dan diserahkan secara individual hanya bila tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan melalui negara.

Maka optimalisasi distribusi kekayaan dalam Islam melalui mekanisme non ekonomi berupa zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat adalah melakukan kulturalisasi zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat yang dikelola secara profesional. Adapun model pemanfaatan dan

pendayagunaan distribusi kekayaan Islam pada dana zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat yang terdapat di Indonesia saat ini dapat digolongkan menjadi empat model sebagai berikut :

1. Konsumtif Tradisional. Yaitu mekanisme non ekonomi melalui zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat digunakan, dimanfaatkan dan yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau harta benda yang diberikan untuk korban bencana alam.
2. Konsumtif Kreatif. Yaitu mekanisme non ekonomi melalui zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa.
3. Produktif Tradisional. Yaitu mekanisme non ekonomi melalui zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan sejenisnya. Pemberian dalam bentuk ini dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.
4. Produktif Kreatif. Yaitu pendayagunaan mekanisme non ekonomi melalui zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil. Model terakhir ini telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 dirham untuk makan dan satu dirham untuk dibelikan sebuah kapak sebagai alat untuk bekerja agar hidupnya tidak menggantungkan kepada orang lain.

Penerapan *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia

Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*falah*) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan di antara anggota masyarakat Muslim (*ummah*). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan di antara para anggota masyarakat Muslim berlangsung tidak adil; jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antarkelas terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat Muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif. Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan dengan jelas: "... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..." (QS. al-Hasyr [59]: 7). Itu berarti bahwa kekayaan tidak boleh membentuk sebuah lingkaran di antara kaum kaya saja, melainkan harus tetap di dalam sirkulasi di antara semua anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan semua orang. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'an dengan tegas mengutuk, dengan ancaman hukuman, orang yang menimbun harta. "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 34).

Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di Bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk. Allah adalah "produsen" kekayaan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa manusia memiliki semangat untuk berusaha dan usahanya itu pun berbuah, tetapi semua itu tak akan menghasilkan, rencana akan gagal dan proyek pun berantakan jika Allah menahan pertolongan-Nya. Al-Qur'an sering mengingatkan manusia mengenai hal ini: "Maka terangkanlah tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang" (QS. al-Waaqi'ah [56]: 63-65). Al-Qur'an melanjutkan: "Maka terangkanlah tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamukah yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokan kayu).

Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?” (QS. al-Waaqi’ah [56]: 68-72).

Oleh karena Allah adalah pemilik dan produsen yang sebenarnya dari kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itu pun besar dan dominan pula. Tetapi jelas pula bahwa Allah tidak membutuhkan apa pun. Oleh karena itu, bagian Allah, sebagai akibat logisnya, harus mengalir kepada anggota masyarakat yang miskin, yang membutuhkan, yang papa dan yang kurang beruntung. Bagian Allah di dalam pembagian kekayaan itu terkadang dikumpulkan dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, zakat fitri, uang tebusan, dan sebagainya, dan terkadang pula dalam bentuk amal sukarela seperti infak dan sedekah. Secara umum, semua itu menciptakan distribusi kekayaan yang mulus di antara anggota masyarakat Muslim yang miskin.

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif melalui Mekanisme Non Ekonomi dengan akad derma berupa zakat, wakaf, hukum pewarisan, wasiat, hibah dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya minum dan judi, di atas itu semua, dilarangnya semua upaya mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.

Maka hasil analisa penerapan *Islamic Distribution of Properties* melalui Mekanisme Non Ekonomi berupa Zakat, Wakaf, Waris, Wakaf dan Hibah di Indonesia yang dipakai oleh Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan terkait regulasi di Indonesia.

Penerapan Zakat di Indonesia.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa telah memasuki usia satu dasawarsa pada 2022 ini. Sebelumnya, UU yang berlaku adalah UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara. Namun, saat bersamaan memarginalkan ekosistem zakat berbasis tradisional dan komunal yang berakar di masyarakat umum. Telah tercipta penguatan kelembagaan dan kewenangan luar biasa bagi amil zakat berbasis negara dalam mengelola zakat. Namun di sisi lain, pengelola zakat non negara mengalami penyempitan akses dan ketidaksetaraan posisi dalam mengadministrasikan zakat. Ada sejumlah masalah yang lahir dari UU No 23 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 14 tahun 2014 dan peraturan turunan lainnya, seperti instruksi presiden, peraturan/keputusan menteri agama dan peraturan Baznas. 12 Ada pula kriminalisasi bagi amil zakat tidak berizin dan pembatasan jumlah LAZ nasional di provinsi dan LAZ provinsi di kabupaten/ kota. Di antaranya, sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui Baznas, pembentukan UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, sekolah/ madrasah, masjid, musala. Selain itu, posisi LAZ yang sekadar membantu Baznas, syarat pendirian LAZ yang mengharuskan mendapatkan rekomendasi Baznas padahal Baznas juga operator zakat, dan kewajiban pelaporan LAZ ke Baznas. Ada pula kriminalisasi bagi amil zakat tidak berizin dan pembatasan jumlah LAZ nasional di provinsi dan LAZ provinsi di kabupaten/ kota.

Pelembagaan zakat ke dalam hukum nasional adalah inisiatif baik, karena pengelolaan zakat memang memerlukan kepastian hukum, keteraturan agar pengumpulan dan pengelolaan zakat maksimal serta memberdayakan kelompok yang berhak atas zakat. Namun, ketika institusionalisasi zakat ini malah memarginalkan peran masyarakat dengan menciptakan arena bermain yang tak sama dan tak adil serta memunculkan konflik kepentingan, maka inisiatif baik dan mulia saja tidak cukup. Konflik kepentingan nyata terlihat ketika pihak Baznas selaku operator utama perzakatan di tingkat nasional juga regulator dengan

melahirkan peraturan/ keputusan yang mengatur baik internal maupun eksternal. Termasuk mengatur tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan LAZ dalam Perbaznas No 2 tahun 2014 dan pembukaan dan perwakilan LAZ dalam Perbaznas No 3 tahun 2019. Konflik kepentingan nyata terlihat ketika pihak Baznas selaku operator utama perzakatan di tingkat nasional juga regulator dengan melahirkan peraturan/ keputusan yang mengatur baik internal maupun eksternal. Baznas juga mengeluarkan pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat melalui Keputusan Ketua Umum BAZNAS No 13 tahun 2012 dan pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lewat Perbaznas No 2 tahun 2016. Pendirian UPZ ini tak terbatas pada lembaga negara tetapi juga BUMN/ BUMD, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, sekolah menengah, masjid, mushala. Namun, 13 hal yang sama tidak dimiliki LAZ. Sebab, ketatnya syarat pendirian LAZ dan ancaman kriminalisasi pada pasal 38 jo pasal 41 UU No 23 tahun 2011.

Adanya relasi kuasa antara negara dan masyarakat, ancaman kriminalisasi, dan rezim perizinan serta rekomendasi yang berpusat di Kemenag dan Baznas membuat sering kali LAZ yang sudah lama eksis tak punya pilihan lain selain menjadi bagian dari UPZ. Seharusnya relasi antara LAZ dan BAZ harus seimbang dan mulai menuju hubungan kolaboratif. Selanjutnya, ketentuan tentang kriminalisasi pada UU Pengelolaan Zakat perlu ditinjau, baik rumusannya maupun penegakannya. Wajar jika pelaku manipulasi dan penggelapan dana zakat dipidana. Namun perlu ditinjau kembali jika amil tak berizin yang amat banyak terutama saat Ramadhan, harus dipidana dengan denda atau kurungan sebagaimana termaktub dalam UU No 23 tahun 2011. Penegakan hukumnya pun sulit. Sebab, aparat penegak hukum akan kesulitan menangkap, menyidik dan memidana orang-orang baik tersebut, yang mengumpulkan zakat secara tradisional lebih karena alasan tradisi dan kepercayaan masyarakat serta banyak yang tidak memahami sanksi pidana. Maka, di usia satu dekade ini, penting menelaah kembali UU ini, utamanya menciptakan tata kelola perzakatan yang optimal dan maksimal, serta menjamin keadilan dan kesamaan aksesibilitas masyarakat umum dalam mengelola zakat demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum pengelolaan zakat, mengakhiri konflik kepentingan antara regulator dan operator zakat, serta mencegah *damages* (dampak) berkelanjutan terhadap pengelolaan zakat.

Sejarah kedermawanan Islam di Indonesia memperlihatkan zakat, sedekah, dan wakaf menjadi pendorong gerakan sosial kemasyarakatan dan yang membiayai pendidikan Islam. Fenomena ini cukup menguat sejak abad ke 16 dan berkembang sampai saat ini. Praktik zakat penuh keragaman justru menguatkan negara bangsa ini dan berkontribusi untuk penguatan *civil society* karenanya tak boleh dipaksa dipersatukan hanya untuk alasan potensi keuangan yang tata kelola pemanfaatannya masih dipertanyakan.

Penerapan Wakaf di Indonesia.

Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan.

Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada dua hal: *Pertama*, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. *Kedua*, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur

pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan. Dalam tinjauan politik hukum, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dilatarbelakangi atas dua hal; 1) Tertib administrasi perwakafan; 2) Proteksi terhadap gerakan komunisme. Hal ini tercermin dari Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud, pada tanggal 26 November 1977. Pada penjelasan umum disebutkan; di lain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelas status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut ajaran Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan “kewajiban ke arah beragama” (menjauhi faham dan gerakan komunisme), sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Upaya politis pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dalam rangka menjaga stabilitas nasional, juga secara eksplisit disebutkan di dalam konsideran PP No. 28 Tahun 1977. Ada tiga hal yang secara administratif menjadi alasan lahirnya PP No. 28 Tahun 1977. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga belum diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu.

Akibatnya berupa 1) banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, bahkan ada di antaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan. 2) Keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus kepada perasaan antipati terhadap wakaf. 3) Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelas status tanah wakaf yang bersangkutan.

Pemerintahan Orde Baru menetapkan ekonomi sebagai sentral di bidang pembangunan, maka stabilitas nasional menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan itu. Sebab, tanpa stabilitas nasional yang mantap terutama di bidang politik, labilitaslabilitas dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dapat menghambat pembangunan secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti itu, kepastian dan ketertiban melalui hukum sangat dibutuhkan. Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan tertib hukum di bidang wakaf guna

menjaga stabilitas nasional, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mendukung PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi, perwakafan tanah milik yang diatur di dalam PP No. 28 Tahun 1977 ditangani oleh dua departemen secara terpadu yaitu Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, sesuai kewenangan masing-masing. Peraturan dua Departemen Implementasi terpadu antar dua departemen itu sesuai dengan isi UU No. 28 Tahun 1977, yang mengatur pembagian tugas perwakafan tanah milik; Departemen Agama bertugas pada ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf serta menerima laporan setelah mendapatkan pencatatan dan sertifikat, sedangkan Departemen Dalam Negeri bertugas mencatat dan menerbitkan sertifikat wakaf, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 dan 10 PP No. 28 Tahun 1977.

Regulasi wakaf pada era Orde Baru juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Bab III KHI itu mengatur hukum perwakafan, yang terdiri dari lima bab dan limabelas pasal. Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991 maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi Mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir dan sebagainya. 7 Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir, dalam KHI jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-amanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Kedua, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Saat ini telah lahir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, 20 sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas-ormas Islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting regulasi wakaf tersebut adalah untuk peningkatan 8 kesejahteraan ekonomi dan penguatan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif yang potensial dalam wakaf. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah

atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Terhadap kelahiran Undang-undang ini, sebagian besar nazir memandang positif bahwa Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, Undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya Undang-undang wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Pentingnya regulasi Perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) Sarana dan kegiatan ibadah; 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan Perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu SDM maupun manajemennya. Oleh karena itu tidak heran jika wakaf baik produktif maupun konsumtif mengalami perkembangannya yang sangat lambat.

Penerapan Waris, Wasiat dan Hibah di Indonesia.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak. Dengan cara ini hak pemilikan pribadi yang terbatas bersama dengan hukum pewarisan yang mendistribusikan harta milik almarhum kepada sejumlah besar ahli waris akan dapat menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas.

Adapun di Indonesia, Hukum warisan yang dipakai oleh suatu masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk pola distribusi kekayaan di antara semua anggotanya. Masyarakat yang memakai hukum *primogeniture* yang menjadikan anak sulung mewarisi seluruh harta orang tuanya, mengalami konsentrasi harta di tangan sedikit orang. Masyarakat yang membatasi pewarisan hanya kepada anak lelaki dan mengabaikan anak-anak perempuannya, juga memiliki basis distribusi yang sempit. Hanya masyarakat yang memberikan warisan tanpa diskriminasi antara lelaki dan perempuan saja yang memiliki pola

distribusi yang berbasis luas. Hukum Islam tentang warisan barangkali adalah satu-satunya di dunia yang memakai pola distribusi yang berbasis amat luas. Hukum ini tidak saja menjadikan anak-anak almarhum, baik lelaki maupun perempuan, pewarisnya yang sah, melainkan juga istri (atau istri-istri) dan suaminya dan bahkan orang tuanya. Jika almarhum tidak memiliki anak maupun orang tua, maka harta peninggalannya diberikan kepada saudara-saudaranya dan terkadang juga kepada saudara jauhnya. Jika almarhum tidak memiliki siapa pun juga, maka hartanya dapat diambil oleh masyarakat atau negara bagi kesejahteraan semua anggota atau warganya. a hukum Islam melukiskan jalur yang panjang dalam soal pewaris sah yang para ahli fikih membaginya menjadi tiga, yakni para penerima bagian (*sharers*), para penerima sisa waris (*residuaries*), dan kerabat jauh (*distant kindreds*). Jika pewaris sah tidak ada, maka harta menjadi milik baitulmal (bendahara negara dalam Negara Islam). Jadi, tujuan utama hukum waris Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara sejumlah besar kerabat jauh maupun dekat dari almarhum, sehingga konsentrasi kekayaan dapat dicegah.

Masyarakat, sampai saat ini masih memiliki perspektif bahwa pewarisan akan terjadi bagi mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Mestinya, diksi yang dipakai adalah 'ahli waris yang berhak'. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 poin c, diatur bahwa, Ahli Waris didefinisikan sebagai orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris. Jadi, hubungan keluarga saja belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai ahli waris. Selain itu mengenai persoalan-persoalan yang timbul terhadap Ahli Waris yaitu seperti, meninggalnya terlebih dahulu ahli waris, meninggalnya ahli waris sebelum dibagikannya harta warisan, ahli waris yang mafqut atau tidak diketahui keberadaannya, anak tiri sebagai ahli waris, dan masih banyak lagi.

Mengulik Hibah dan Wasiat dari Kitab Kompilasi Hukum Islam (HKI). Seperti definisi dari Hibah yang telah diatur pada pasal 171 huruf g KHI, yaitu Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selain itu, Hibah juga memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi, yaitu Hibah dari pewaris ke ahli waris, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian, Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan Hibah yang diberikan pada saat pemberi Hibah dalam keadaan yang sakit dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Untuk Wasiat, masih menurut KHI, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Terkait wasiat, terdapat bentuk berupa Wasiat Wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini mengatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam perkembangannya, Wasiat Wajibah diperluas tidak hanya untuk anak dan orangtua angkat tapi juga ahli waris yang tidak beragama islam. Persoalan-persoalan yang timbul terhadap Wasiat dan Hibah di kehidupan nyata yaitu seperti, tidak adanya persetujuan diantara ahli waris, terjualnya harta yang ingin diwasiatkan, obyek wasiat merupakan harta bersama, penerima wasiat ternyata dalang pembunuhan atau percobaan pembunuhan, dan lain sebagainya

KESIMPULAN

Terdapat 4 (empat) macam Model *Islamic Distribution of Properties* melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia berupa : *Pertama*, Model Konsumtif Tradisional yaitu mekanisme non ekonomi yang digunakan, dimanfaatkan dan diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau harta benda yang diberikan untuk korban bencana alam. *Kedua*, Konsumtif Kreatif yaitu mekanisme non ekonomi diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. *Ketiga*, Model Produktif Tradisional yaitu mekanisme

non ekonomi yang diberikan dalam bentuk produktif sehingga dapat mendorong untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin. *Keempat*, Produktif Kreatif yaitu pendayagunaan mekanisme non ekonomi diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

Regulasi *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia berupa optimalisasi Regulasi terhadap pengelolaan zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat. Maka ada tiga hal pokok dalam regulasinya membahas tentang aturan dalam Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Penerapan *Islamic Distribution of Properties* Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia berupa zakat, wakaf, waris, hibah dan wasiat pada realitanya belum bisa diaplikasikan secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi. Institusionalisasi Lembaga Zakat, Wakaf yang belum terberdaya dan aplikasi hukum Waris, Hibah, Wasiat yang masih lemah dalam Masyarakat muslim Indonesia.

REFERENSI

- A. Chairul Hadi, *Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan*, KORDINAT, Vol. XV No. 2 Oktober 2016, h. 295-312
- Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana : Jakarta
- Abdul Wahhab Khallaf, 1951, *Ahkam al- Waqf*, Matba'ah al Misr : Kairo,
- Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Heritage System in Islamic Perspectives and Legal Regulations In Indonesia)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 5 No.2 (2018), h. 147-160
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT. Dana Bakti Wakaf : Yogyakarta
- Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraeni, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiatkajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR*, Jurnal Legal Vol. 1, No. 2, Juni 2019, h. 81 -105
- Anti Wulan Agustini, 2017, *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017, h. 159-174
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Iv, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Dian Khirul Umam, 2000, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia : Bandung
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, cet. III : Jakarta
- IDB, *Lesson in Islamic Economics Islamic*, Reasech & Institute Training, vol 2, 1 st edition 1998, seminar proceeding no 41, h. 426
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Kencana : Jakarta
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Dr., 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Surabaya
- M. Abdul Mujieb, 2022, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdauz, cet. III : Jakarta
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy; Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic System*, (Muslim Students Association of US and Canada, Plainfield.IN)
- Muhammad Akram Khan, 1997, "The Role of Government in the Economy," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2, h. 157.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Zahra : Jakarta

- Muhammad Sharif Chaudry, Dr., M.A., LLB., PhD, 2012, *Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Kencana : Jakarta
- Nunung Nurlaela, *Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam*, AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam, Vol 17 : Desember 2017, h. 172-180
- Peter Mahmud Marzuki (A), 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12*, Prenada Media Group, Jakarta
- Rahmat Haniru, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 04, Nomor 02, Desember 2014, h. 456-474
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Said Agil Husin al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Permadani : Jakarta
- Saleh Al-Fauzan, 2005, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insansi Press cet. Ke-1 : Jakarta
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki dkk, Al- Ma'arif : Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Sunggono, Bambang, Cet. 17, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Depok
- Sutopo, H.B, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press : Surakarta
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar cet. Ke-1 : Jakarta
- Taqyuddin An-Nabhani, 1996, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam"*, Risalah Gusti : Surabaya
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatihu*, Gema Insani cet. Ke- 1 : Jakarta
- Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, ALQALAM, Vol. 26 No. 1 Qanuari-April 2009), h. 129-149